



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO**

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
NOMOR 630 TAHUN 2015

Tentang
PENETAPAN PEMBERIAN BEASISWA MAHASISWA MISKIN
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
TAHUN 2015

REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO


- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penerimaan Beasiswa Mahasiswa Miskin Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2015, maka dipandang perlu menetapkan keputusan pemberian beasiswa mahasiswa miskin tersebut;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada point a di atas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 139 tahun 2014;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 3 tahun 2015;
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Nomor : SP DIPA-025.04.2.423651/2015 tanggal 14 November 2014;
6. Hasil Sidang Yudisium Penerima Beasiswa Berprestasi Tahun 2015 tanggal 28 Agustus 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tentang Pemberian Beasiswa Mahasiswa Miskin Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2015.
- Pertama : Mereka yang namanya tercantum dalam daftar lampiran keputusan ditetapkan sebagai Mahasiswa Penerima Beasiswa Mahasiswa Miskin Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2015.
- Kedua : Kepada mahasiswa dimaksud diberikan bantuan beasiswa sebesar Rp. 1.200.000,-/mhs/smt. (satu juta dua ratus ribu rupiah) per mahasiswa per semester yang dibebankan pada DIPA IAIN Purwokerto Tahun Anggaran 2015 pada kode kegiatan **2132.023.001.011.574111**.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku tahun 2015 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diubah kembali sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Purwokerto
Pada tanggal : 28 Agustus 2015



TEMBUSAN :

1. Kepala Kanwil XIII Ditjen Perbendaharaan Semarang.
2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Purwokerto.